

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial selain itu diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi Persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. Jika suatu Instansi pemerintah dan lembaga lainnya mampu menerapkan standar kualitas tersebut maka sudah dapat dikatakan bahwa Instansi pemerintah dan lembaga tersebut telah memberikan kualitas pelayanan yang baik.

Dalam upaya memperkuat dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, Kesbangpol memainkan peran yang sangat penting. Melalui kegiatan dan program-programnya, Kesbangpol berupaya untuk menyatukan seluruh komponen masyarakat Indonesia, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Dengan demikian, Kesbangpol menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan dan persatuan Indonesia.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini, tantangan dalam mempertahankan keutuhan bangsa semakin kompleks.

Oleh karena itu, peran Kesbangpol dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial sangat penting guna mencegah terjadinya perpecahan dan konflik dalam masyarakat. Upaya pembinaan antarwarga negara dan peningkatan kesadaran kebangsaan harus terus dilakukan agar Indonesia tetap kokoh sebagai negara berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika.

Kesbangpol adalah singkatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan bertugas menjalankan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Berikut beberapa fungsi dan tugas Kesbangpol:

1. Mengkoordinasikan Kegiatan: Mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
2. Mengawasi Ideologi: Mengawasi dan mengendalikan penyebaran ideologi yang dapat mengancam kesatuan bangsa.
3. Mengatasi Konflik: Mengatasi konflik sosial dan politik yang dapat mengancam stabilitas nasional.
4. Mengembangkan Kerukunan: Mengembangkan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.
5. Mengawasi Kegiatan Ormas: Mengawasi kegiatan organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Peran Kesbangpol dalam masyarakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang terkait dengan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dengan demikian, Kesbangpol

memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.

Organisasi kemasyarakatan berkembang seiring dengan kehidupan bermasyarakat. Organisasi kemasyarakatan pada pelaksanaan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Segala sesuatu yang melibatkan organisasi kemasyarakatan diatur oleh hukum, termasuk pembentukan dan pembubarannya. Negara menjamin kebebasan berserikat sepanjang tidak melanggar Pancasila atau Konstitusi. Organisasi masyarakat kemudian diberi izin untuk berdiri dan berlari. Organisasi masyarakat diciptakan oleh rakyat untuk membantu pemerintah mendirikan bangsa sesuai dengan Pancasila.

Paradigma baru tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimunculkan oleh dinamika perkembangan ormas dan perubahan lembaga pemerintahan. Organisasi kemasyarakatan, sering disebut Ormas, telah hadir, tumbuh, dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Ormas berperan penting dalam membangun masyarakat sipil yang kuat dan melindungi hak-hak warga, berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan-tujuan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945, Ormas menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarkan aspirasi dan partisipasi dalam pengembangan bangsa dan negara.

Ormas terbentuk karna adanya kesamaan misal agama, sosial, budaya, pendidikan, profesi atau suatu tujuan tertentu. Ormas dibentuk oleh individu atau pun kelompok atas kesamaan dengan sukarela tanpa tujuan komersial untuk mendapatkan keuntungan. Ormas sebagaimana sarana partisipasi masyarakat sangatlah penting bagi negara untuk melaksanakan dan sebagai agen pembangunan. Partisipasi masyarakat sangatlah menentukan proses pembangunan yang berhasil. Untuk itu, Ormas sangatlah menarik bagi penulis untuk mengkaji apakah ormas sebagai media bagi masyarakat melakukan partisipasi sudah sesuai atau belum dalam pelaksanaannya..

Berdarkan observasi awal peneliti dalam pelayanan pendaftaran ormas tidak berbadan hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Dari awal tahun 2025 Banyak organisai Kemasyarakatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melakukan usulan proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT namun proses yang berlangsung sangat lambat bahkan belum diproses. Dari data awal tahun 2025 diketahui 41 Organisasi Kemasyarakatan yang terdata, dan ada 30 ormas tidak berbadan hukum melakukan usul atau pendaftaran SKT, namun 30 Organisasi Kemasyarakatan tersebut belum diproses penerbitan SKTnya. *(data terlampir)*
2. Belum adanya sosialisasi dan edukasi baik secara langsung ataupun melalui media sosial kepada masyarakat tentang bagaimana mendapatkan SKT bagi ormas yang tidak berbadan hokum, sehingga banyak organisasi

kemasyarakatan masih banyak yang kebingungan dalam mengurus pendaftaran SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Ormas.

3. Kurangnya kejelasan prosedur atau persyaratan pendaftaran SKT, sehingga banyak organisasi kemasyarakatan yang masih bingung mengenai langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk mendaftarkan organisasinya kepada Bankesbangpol.

Melihat fenomena ini, maka peneliti mengangkat judul **“PELAYANAN PENDAFTARAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) BAGI ORMAS TIDAK BERBADAN HUKUM PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BANKESBANGPOL) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis fokuskan pada pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas tidak berbadan hukum pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BANKESBANGPOL) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan masalah yang dibahas sebelumnya maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan menjadi fokus penelitian yang berkaitan dengan indikator-indikator penelitian.

Menurut Mahmudi dalam (Selling dkk 2022:24-25) dalam asas pelayanan publik:

1. Transparasi
2. Akuntabilitas
3. Kondisional
4. Partisipatif

5. Kesamaan hak
6. Keseimbangan hak dan kewajiban

C. Rumusan Masalah

Agar pembahasan lebih mengarah pada permasalahan maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas tidak berbadan hukum pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BANKESEBANGPOL) Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas tidak berbadan hukum pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BANKESEBANGPOL) Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas tidak berbadan hukum pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BANKESEBANGPOL) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas tidak berbadan hukum pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BANKESEBANGPOL) Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Manfaat Penelitian

Beberapa Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi publik khususnya mengenai pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas tidak berbadan hukum pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BANKEKBANGPOL) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat guna pengembangan ilmu administrasi negara.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, sumbangan pemikiran bagi semua pihak dalam kualitas pelayanan pada pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas tidak berbadan hukum pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BANKEKBANGPOL) Kabupaten Hulu Sungai Utara .Sebagai bahan informasi dan perbandingan untuk penelitian yang akan datang.